



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paguan RT 021 RW 004 Kec.
Taman Krocok Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Fathorrozi als Hor Bin Hawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;-

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok
Kabupaten Bondowoso

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;-

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BI N HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



telah terpenuhi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI masing-masing dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keping VCD GT-PRO plus warna putih/oranye berisi rekaman CCTV pencurian di UPTD SPF SDN Paguan1;
- 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam.

Dikembalikan kepada UPTD SPF SDN 1 Paguan melalui Saksi Drs. Suharto

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna dongker merk AMAZONE dengan motif garis warna oranye dibagian depan bertuliskan NOBODY'S BUSINESS;

Dikembalikan kepada TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI

- 1 (satu) buah jaket warna biru muda merk X-GUARD.

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.-;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** bersama-sama **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 23.40 WIB 1 atau setidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 Bertempat di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso tepatnya di dalam ruang kelas I dan kelas III Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* berupa kaca yang masih menjadi satu dengan kusen milik Saksi Buchari yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bertemu dan mengajak **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** untuk melakukan Pencurian di UPTD SPF SDN Paguan 1 yang kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** diam-diam mengambil sebuah golok milik saudaranya yang berada dikotak pekakas didalam rumahnya selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** berjalan menuju ke UPTD SPF SDN Paguan 1 dengan membawa golok tersebut dan setelah tiba dilokasi lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** menuju sebuah ruang kelas lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berusaha

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka paksa (mencongkel) jendela kelas tersebut dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya setelah Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berhasil membuka paksa jendela tersebut lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** menyerahkan golok tersebut kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** masuk kedalam ruang kelas melalui jendela tersebut dan saat itu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** untuk berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah, setelah berada didalam ruang kelas tersebut lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas sebelah Timur kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** memanggil **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** lalu menyerahkan 1 (satu) buah kipas angin melalui jendela tersebut kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** yang kemudian **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** keluar melalui jendela tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1 dan setelah barang tersebut disimpan kemudian mereka kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) untuk melakukan mengambil kipas diruangan lain, setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** masuk keruangan lainnya lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** untuk menunggu disebuah kamar mandi yang ada disebelah Selatan, setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan didepan ruang kelas sambil melihat-lihat kedalam ruang kelas melalui jendela yang ada dikelas tersebut selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI duduk didepan ruangan laboratorium sambil melihat situasi sekitar dan tidak lama kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan menuju kedepan ruang kelas dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** memanggil **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang menunggunya dikamar mandi sekolah sebelah Selatan dan setelah **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** menghampiri **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mencongkel jendela kelas dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya dan setelah berhasil membuka paksa jendela tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** naik dan masuk kedalam ruang kelas melalui jendela dan meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** untuk berjaga diluar kelas selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mengambil sebuah HP milik **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bawa dan menghidupkan senter yang ada diHP milik **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** tersebut untuk menerangi ruang kelas lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan menuju meja guru yang ada didalam ruang kelas dan membuka laci meja guru tersebut setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** menuju kelemari yang ada disebelah meja guru lalu membuka lemari tersebut (kondisi lemari tidak dikunci hanya dikait dengan menggunakan sebuah kawat) dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang ada didalam lemari lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin menuju jendela kelas lalu naik keatas kursi murid dan menyerahkannya kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang sudah menunggu diluar kelas setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali kelemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menuju kejendela kelas dan naik ke atas sebuah meja dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Terdakwa I **FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang menunggu diluar setelah itu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel di dinding kelas didekat jendela tempat Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** masuk dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali menyerahkannya kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang berada diluar ruang kelas selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** keluar dari dalam ruang kelas melalui jendela yang sudah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** buka secara paksa dan setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** keluar dari ruangan kelas lalu **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** membawa 2 (dua) buah kipas angin dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** membawa 1 (satu) buah kipas angin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** tersebut mengakibatkan **UPTD SPF SDN 1 Paguan** mengalami kerugian sejumlah **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **Drs. Suharto**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri Paguan I;-
- ✓ Bahwa Saksi **Drs. Suharto** kenal dengan **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan tidak ada hubungan keluarga dengan **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH
Alias FAQIH Bin TOHARI;

✓ Bahwa Saksi Drs. Suharto mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kehilangan 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam milik Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso yang diambil oleh TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI.

✓ Bahwa kejadian kehilangan 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam milik Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 23.40 WIB Bertempat di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso tepatnya di dalam ruang kelas I dan kelas III Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso.

✓ Bahwa Saksi Drs. Suharto mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Drs. Suharto diberitahu via telfon oleh Saksi Suharji (tukang kebun dan keamanan sekolah) dan Saksi Hamdani (operator sekolah) saat Saksi Drs. Suharto sedang rapat di Korwil Kabupaten Bondowoso.

✓ Bahwa Saksi Drs. Suharto menjelaskan bahwa barang yang menjadi objek dalam Pencurian tersebut yaitu berupa 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam milik pihak sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 yang didapatnya dengan cara membeli dari uang bantuan sekolah (dana BOS).

✓ Bahwa Saksi Drs. Suharto menerangkan kejadian Pencurian tersebut terdapat bekas congkelan dijendela kelas I dan Kelas III dan untuk grendel jendela di kelas III kunci/grendelnya sampai terlepas tetapi masih bisa digunakan lagi dengan cara kembali dipaku.

✓ Bahwa Saksi Drs. Suharto menjelaskan bahwa 4 (empat) buah kipas angin tersebut sebelum hilang diambil oleh TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berada di tempat/ruang berbeda yaitu 1 (satu) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam berada dikelas I tepatnya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didinding dekat jendela sebelah Timur, sedangkan untuk 3 (tiga) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam berada dikelas III tepatnya 2 (dua) buah kipas berada didalam lemari yang ada didalam kelas III dan 1 (satu) buah menempel didinding kelas III dekat jendela sebelah Timur.

✓ Bahwa Saksi Drs. Suharto menjelaskan bahwa TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI melakukan mengambil barang berupa kipas angin di UPTD SPF SDN Paguan 1 tersebut dengan cara masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 dan menuju keruang kelas 1 selanjutnya TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mencongkel jendela kelas I sebelah Timur dengan menggunakan sebuah alat berupa golok lalu masuk kedalam ruang kelas I melalui jendela tersebut sedangkan Terdakwa I Fathorrosi Alias Hor Bin Hawi berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah, setelah berada didalam ruang kelas lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas I sebelah Timur kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kipas angin tersebut melalui jendela kepada Terdakwa I Fathorrosi Alias Hor Bin Hawi yang menunggunya diluar kelas setelah itu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari keluar melalui jendela tersebut kemudian kedua Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1, kemudian Para Terdakwa kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) dan setelah Para Terdakwa tiba dilokasi lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari berjalan menuju kedepan ruang kelas III dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari memanggil Terdakwa I Fathorrosi Alias Hor Bin Hawi yang sudah menunggu dikamar mandi sekolah sebelah Selatan lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari mencongkel jendela kelas III sebelah Timur dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya kemudian Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Tohari naik dan masuk kedalam ruang kelas III melalui jendela sedangkan Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi berjaga diluar kelas selanjutnya Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari berjalan menuju lemari yang ada didalam ruang kelas III dengan dibantu alat penerangan berupa senter HP dan mengambil 3 (tiga) buah kipas angin dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi yang menunggu diluar setelah itu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari keluar dari dalam ruang kelas dan Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan membawa kipas yang telah diambilnya.

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI tersebut mengakibatkan UPTD SPF SDN 1 Paguan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **Suharji**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa Saksi Suharji kenal dengan Terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

✓ Bahwa Saksi Suharji mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kehilangan 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam milik Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso yang diambil oleh TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI

✓ Bahwa .kejadian kehilangan 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam milik Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 23.40 WIB Bertempat di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso tepatnya di dalam ruang kelas I dan kelas III Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kejadian Pencurian tersebut terdapat bekas congkelan dijendela kelas I dan Kelas III dan untuk grendel jendela di kelas III kunci/grendelnya sampai terlepas tetapi masih bisa digunakan lagi dengan cara kembali dipaku.
- ✓ Bahwa 4 (empat) buah kipas angin tersebut sebelum hilang diambil oleh TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berada di tempat/ruang berbeda yaitu 1 (satu) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam berada dikelas I tepatnya didinding dekat jendela sebelah Timur, sedangkan untuk 3 (tiga) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam berada dikelas III tepatnya 2 (dua) buah kipas berada didalam lemari yang ada didalam kelas III dan 1 (satu) buah menempel didinding kelas III dekat jendela sebelah Timur.
- ✓ Bahwa Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI melakukan mengambil barang berupa kipas angin di UPTD SPF SDN Paguan 1 tersebut dengan cara masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 dan menuju keruang kelas 1 selanjutnya TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mencongkel jendela kelas I sebelah Timur dengan menggunakan sebuah alat berupa golok lalu masuk kedalam ruang kelas I melalui jendela tersebut sedangkan Terdakwa I Fathorrosi Alias Hor Bin Hawi berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah, setelah berada didalam ruang kelas lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas I sebelah Timur kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kipas angin tersebut melalui jendela kepada Terdakwa I Fathorrosi Alias Hor Bin Hawi yang menunggu diluar kelas setelah itu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari keluar melalui jendela tersebut kemudian kedua Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1, kemudian Para Terdakwa kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) dan setelah Para Terdakwa tiba dilokasi lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tohari berjalan menuju kedepan ruang kelas III dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari memanggil Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi yang sudah menunggu dikamar mandi sekolah sebelah Selatan lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari mencongkel jendela kelas III sebelah Timur dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya kemudian Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari naik dan masuk kedalam ruang kelas III melalui jendela sedangkan Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi berjaga diluar kelas selanjutnya Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari berjalan menuju lemari yang ada didalam ruang kelas III dengan dibantu alat penerangan berupa senter HP dan mengambil 3 (tiga) buah kipas angin dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi yang menunggu diluar setelah itu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari keluar dari dalam ruang kelas dan Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan membawa kipas yang telah diambilnya.

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI tersebut mengakibatkan UPTD SPF SDN 1 Paguan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi Nanang Hadi Purnomo, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kehilangan 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam milik Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso yang diambil oleh TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kejadian kehilangan 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam milik Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 23.40 WIB Bertempat di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso tepatnya di dalam ruang kelas I dan kelas III Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kejadian Pencurian tersebut terdapat bekas congkelan dijendela kelas I dan Kelas III dan untuk grendel jendela di kelas III kunci/grendelnya sampai terlepas tetapi masih bisa digunakan lagi dengan cara kembali dipaku.
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan bahwa 4 (empat) buah kipas angin tersebut sebelum hilang diambil oleh TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berada di tempat/ruang berbeda yaitu 1 (satu) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam berada dikelas I tepatnya didinding dekat jendela sebelah Timur, sedangkan untuk 3 (tiga) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam berada dikelas III tepatnya 2 (dua) buah kipas berada didalam lemari yang ada didalam kelas III dan 1 (satu) buah menempel didinding kelas III dekat jendela sebelah Timur.
- ✓ Bahwa saksi menjelaskan TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI melakukan mengambil barang berupa kipas angin di UPTD SPF SDN Paguan 1 tersebut dengan cara masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 dan menuju keruang kelas 1 selanjutnya TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mencongkel jendela kelas I sebelah Timur dengan menggunakan sebuah alat berupa golok lalu masuk kedalam ruang kelas I melalui jendela tersebut sedangkan Terdakwa I Fathorrosi Alias Hor Bin Hawi berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah, setelah berada didalam ruang kelas lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas I sebelah Timur kemudian menyerahkan 1 (satu)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kipas angin tersebut melalui jendela kepada Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi yang menunggu diluar kelas setelah itu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari keluar melalui jendela tersebut kemudian kedua Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1, kemudian Para Terdakwa kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) dan setelah Para Terdakwa tiba dilokasi lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari berjalan menuju kedepan ruang kelas III dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari memanggil Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi yang sudah menunggu dikamar mandi sekolah sebelah Selatan lalu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari mencongkel jendela kelas III sebelah Timur dengan menggunakan sebuah golok yang dibawahnya kemudian Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari naik dan masuk kedalam ruang kelas III melalui jendela sedangkan Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi berjaga diluar kelas selanjutnya Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari berjalan menuju lemari yang ada didalam ruang kelas III dengan dibantu alat penerangan berupa senter HP dan mengambil 3 (tiga) buah kipas angin dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada Terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi yang menunggu diluar setelah itu Terdakwa II Mohammad Faqih Alias Faqih Bin Tohari keluar dari dalam ruang kelas dan Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan membawa kipas yang telah diambilnya.

✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI tersebut mengakibatkan UPTD SPF SDN 1 Paguan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan ahli walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa saat di periksa TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 23.40 WIB Bertempat di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso tepatnya di dalam ruang kelas I dan kelas III Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam yang masih menjadi satu dengan kusen milik UPTD SPF SDN 1 Paguan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal saat Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bertemu dan mengajak Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI untuk melakukan Pencurian di UPTD SPF SDN Paguan 1 yang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI diam-diam

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sebuah golok milik saudaranya yang berada dikotak pekakas didalam rumahnya selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersama Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI berjalan menuju ke UPTD SPF SDN Paguan 1 dengan membawa golok tersebut dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersama Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersama Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI menuju sebuah ruang kelas lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berusaha membuka paksa (mencongkel) jendela kelas tersebut dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya setelah Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berhasil membuka paksa jendela tersebut lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI menyerahkan golok tersebut kepada Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI masuk kedalam ruang kelas melalui jendela tersebut dan saat itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI meminta Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI untuk berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah, setelah berada didalam ruang kelas tersebut lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas sebelah Timur kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI memanggil Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI lalu menyerahkan 1 (satu) buah kipas angin melalui jendela tersebut kepada Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI yang kemudian Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI keluar melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersama Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI meninggalkan lokasi kejadian

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1 dan setelah barang tersebut disimpan kemudian mereka kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) untuk melakukan mengambil kipas diruangan lain, setelah Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI dan Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI masuk keruangan lainnya lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI meminta Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI untuk menunggu disebuah kamar mandi yang ada disebelah Selatan, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan didepan ruang kelas sambil melihat-lihat kedalam ruang kelas melalui jendela yang ada dikelas tersebut selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI duduk didepan ruangan laboratorium sambil melihat situasi sekitar dan tidak lama kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan menuju kedepan ruang kelas dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI memanggil Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang menunggu dikamar mandi sekolah sebelah Selatan dan setelah Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI menghampiri Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mencongkel jendela kelas dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya dan setelah berhasil membuka paksa jendela tersebut kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI naik dan masuk kedalam ruang kelas melalui jendela dan meminta Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI untuk berjaga diluar kelas selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mengambil sebuah HP milik Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bawa dan menghidupkan senter yang ada diHP milik Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI tersebut untuk menerangi ruang kelas lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan menuju meja guru yang ada didalam ruang kelas dan membuka laci meja guru tersebut setelah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI menuju kelemari yang ada disebelah meja guru lalu membuka lemari tersebut (kondisi lemari tidak dikunci hanya dikait dengan menggunakan sebuah kawat) dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang ada didalam lemari lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin menuju jendela kelas lalu naik keatas kursi murid dan menyerahkannya kepada Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang sudah menunggu diluar kelas setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI kembali kelemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke jendela kelas dan naik ke atas sebuah meja dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang menunggu diluar setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI kembali mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas didekat jendela tempat Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI masuk dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI kembali menyerahkannya kepada Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang berada diluar ruang kelas selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI keluar dari dalam ruang kelas melalui jendela yang sudah Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI buka secara paksa dan setelah Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI dan Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI keluar dari ruangan kelas lalu Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI membawa 2 (dua) buah kipas angin dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI membawa 1 (satu) buah kipas angin.

- Bahwa Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI mengakui dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa II : MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa saat di periksa Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 23.40 WIB Bertempat di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso tepatnya di dalam ruang kelas I dan kelas III Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam yang masih menjadi satu dengan kusen milik UPTD SPF SDN 1 Paguan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal saat Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bertemu dan mengajak Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI untuk melakukan Pencurian di UPTD SPF SDN Paguan 1 yang kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI diam-diam mengambil sebuah golok milik saudaranya yang berada dikotak pekakas didalam rumahnya selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersama Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI berjalan menuju ke UPTD SPF SDN Paguan 1 dengan membawa golok tersebut dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersama Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 kemudian Terdakwa II

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersama Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI menuju sebuah ruang kelas lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berusaha membuka paksa (mencongkel) jendela kelas tersebut dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya setelah Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berhasil membuka paksa jendela tersebut lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI menyerahkan golok tersebut kepada Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI masuk kedalam ruang kelas melalui jendela tersebut dan saat itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI meminta Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI untuk berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah, setelah berada didalam ruang kelas tersebut lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas sebelah Timur kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI memanggil Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI lalu menyerahkan 1 (satu) buah kipas angin melalui jendela tersebut kepada Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI yang kemudian Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI keluar melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bersama Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1 dan setelah barang tersebut disimpan kemudian mereka kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) untuk melakukan mengambil kipas diruangan lain, setelah Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI dan Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI masuk keruangan lainnya lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI meminta Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HAWI untuk menunggu disebuah kamar mandi yang ada disebelah Selatan, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan didepan ruang kelas sambil melihat-lihat kedalam ruang kelas melalui jendela yang ada dikelas tersebut selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI duduk didepan ruangan laboratorium sambil melihat situasi sekitar dan tidak lama kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan menuju kedepan ruang kelas dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI memanggil Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang menunggunya dikamar mandi sekolah sebelah Selatan dan setelah Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI menghampiri Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mencongkel jendela kelas dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya dan setelah berhasil membuka paksa jendela tersebut kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI naik dan masuk kedalam ruang kelas melalui jendela dan meminta Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI untuk berjaga diluar kelas selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mengambil sebuah HP milik Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI bawa dan menghidupkan senter yang ada diHP milik Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI tersebut untuk menerangi ruang kelas lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan menuju meja guru yang ada didalam ruang kelas dan membuka laci meja guru tersebut setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI menuju kelemari yang ada disebelah meja guru lalu membuka lemari tersebut (kondisi lemari tidak dikunci hanya dikait dengan menggunakan sebuah kawat) dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang ada didalam lemari lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin menuju jendela kelas lalu naik keatas kursi murid dan menyerahkannya kepada Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang sudah menunggu diluar kelas setelah itu

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI kembali kelemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke jendela kelas dan naik ke atas sebuah meja dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang menunggu diluar setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI kembali mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel di dinding kelas didekat jendela tempat Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI masuk dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI kembali menyerahkannya kepada Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI yang berada diluar ruang kelas selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI keluar dari dalam ruang kelas melalui jendela yang sudah Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI buka secara paksa dan setelah Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI dan Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI keluar dari ruangan kelas lalu Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI membawa 2 (dua) buah kipas angin dan Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI membawa 1 (satu) buah kipas angin.

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli, walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah keping VCD GT-PRO plus warna putih/oranye berisi rekaman CCTV pencurian di UPTD SPF SDN Paguan1;
- 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna dongker merk AMAZONE dengan motif garis warna oranye dibagian depan bertuliskan NOBODY'S BUSINESS;
- 1 (satu) buah jaket warna biru muda merk X-GUARD.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa, dimana telah dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 23.40 WIB bertempat di Desa Paguan Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso tepatnya di dalam ruang kelas I dan kelas III Sekolah UPTD SPF SDN 1 Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso diduga telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-
2. Bahwa berawal saat Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bertemu dan mengajak **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** untuk melakukan Pencurian di UPTD SPF SDN Paguan 1 yang kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** diam-diam mengambil sebuah golok milik saudaranya yang berada dikotak pekakas didalam rumahnya selanjutnya Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** berjalan menuju ke UPTD SPF SDN Paguan 1 dengan membawa golok tersebut dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN**

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



HAWI masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** menuju sebuah ruang kelas lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berusaha membuka paksa (mencongkel) jendela kelas tersebut dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya setelah Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berhasil membuka paksa jendela tersebut lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** menyerahkan golok tersebut kepada **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** masuk kedalam ruang kelas melalui jendela tersebut dan saat itu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** meminta **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** untuk berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah;-

3. Bahwa setelah berada didalam ruang kelas tersebut lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas sebelah Timur kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** memanggil **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** lalu menyerahkan 1 (satu) buah kipas angin melalui jendela tersebut kepada **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** yang kemudian **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** keluar melalui jendela tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1 dan setelah barang tersebut disimpan;-

4. Bahwa kemudian mereka kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) untuk melakukan mengambil kipas diruangan lain, setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** masuk keruangan lainnya lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin**

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



TOHARI meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** untuk menunggu disebuah kamar mandi yang ada disebelah Selatan, setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan didepan ruang kelas sambil melihat-lihat kedalam ruang kelas melalui jendela yang ada dikelas tersebut;-

5. Bahwa selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** duduk didepan ruangan laboratorium sambil melihat situasi sekitar dan tidak lama kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan menuju kedepan ruang kelas dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** memanggil **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang menunggu di kamar mandi sekolah sebelah Selatan dan setelah **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** menghampiri **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mencongkel jendela kelas dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya dan setelah berhasil membuka paksa jendela tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** naik dan masuk kedalam ruang kelas melalui jendela dan meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** untuk berjaga diluar kelas selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mengambil sebuah HP milik **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bawa dan menghidupkan senter yang ada di HP milik **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** tersebut untuk menerangi ruang kelas lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan menuju meja guru yang ada didalam ruang kelas dan membuka laci meja guru tersebut setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** menuju kelemari yang ada disebelah meja guru lalu membuka lemari tersebut (kondisi lemari tidak dikunci hanya dikait dengan menggunakan sebuah kawat) dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang ada didalam lemari lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin menuju jendela kelas lalu naik keatas kursi murid dan menyerahkannya kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang sudah menunggu diluar kelas;-

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



6. Bahwa setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali kelemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menuju kejendela kelas dan naik ke atas sebuah meja dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang menunggu diluar setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel di dinding kelas didekat jendela tempat **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** masuk dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali menyerahkannya kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang berada diluar ruang kelas;-

7. Bahwa selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** keluar dari dalam ruang kelas melalui jendela yang sudah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** buka secara paksa dan setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** keluar dari ruangan kelas lalu **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** membawa 2 (dua) buah kipas angin dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** membawa 1 (satu) buah kipas angin.

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** tersebut mengakibatkan **UPTD SPF SDN 1 Paguan** mengalami kerugian sejumlah **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Diwaktu Malam Dalam Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak,

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja baik individu maupun badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban sebagai subyek hukum pidana, dimana subyek hukum pidana tersebut cakap menurut hukum sehingga kepadanya jika kemudian perbuatannya adalah suatu kejahatan, maka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mengaku bernama lengkap : Terdakwa I **FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI**, dimana setelah diperiksa identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* dalam perkara a quo, selanjutnya para terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab dengan kronologis tentang kejadian yang didakwakan kepada mereka, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Diwaktu Malam Dalam Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa berawal saat Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bertemu dan mengajak Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** untuk melakukan Pencurian di UPTD SPF SDN Paguan 1 yang kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** diam-diam mengambil sebuah golok milik saudaranya yang berada dikotak pekakas didalam rumahnya selanjutnya Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** berjalan menuju ke UPTD SPF SDN Paguan 1 dengan membawa golok tersebut dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** menuju sebuah ruang kelas lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berusaha membuka paksa (mencongkel) jendela kelas tersebut dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya setelah Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berhasil membuka paksa jendela tersebut lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** menyerahkan golok tersebut kepada Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** masuk kedalam ruang kelas melalui jendela tersebut dan saat itu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** meminta Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** untuk berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah;-

Menimbang, bahwa setelah berada didalam ruang kelas tersebut lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas sebelah Timur kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** memanggil Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** lalu menyerahkan 1 (satu) buah kipas angin melalui jendela tersebut kepada Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** yang kemudian Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** keluar

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1 dan setelah barang tersebut disimpan;-

Menimbang, bahwa kemudian mereka kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) untuk melakukan mengambil kipas diruangan lain, setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** masuk keruangan lainnya lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** untuk menunggu disebuah kamar mandi yang ada disebelah Selatan, setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan didepan ruang kelas sambil melihat-lihat kedalam ruang kelas melalui jendela yang ada dikelas tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** duduk didepan ruangan laboratorium sambil melihat situasi sekitar dan tidak lama kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan menuju kedepan ruang kelas dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** memanggil **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang menunggu dikamar mandi sekolah sebelah Selatan dan setelah **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** menghampiri **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mencongkel jendela kelas dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya dan setelah berhasil membuka paksa jendela tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** naik dan masuk kedalam ruang kelas melalui jendela dan meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** untuk berjaga diluar kelas selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mengambil sebuah HP milik **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bawa dan menghidupkan senter yang ada diHP milik **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** tersebut untuk menerangi ruang kelas lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan menuju meja

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru yang ada didalam ruang kelas dan membuka laci meja guru tersebut setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** menuju kelemari yang ada disebelah meja guru lalu membuka lemari tersebut (kondisi lemari tidak dikunci hanya dikait dengan menggunakan sebuah kawat) dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang ada didalam lemari lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin menuju jendela kelas lalu naik keatas kursi murid dan menyerahkannya kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang sudah menunggu diluar kelas;-

Menimbang, bahwa setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali kelemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menuju kejendela kelas dan naik ke atas sebuah meja dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang menunggu diluar setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas didekat jendela tempat **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** masuk dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali menyerahkannya kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang berada diluar ruang kelas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** keluar dari dalam ruang kelas melalui jendela yang sudah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** buka secara paksa dan setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** keluar dari ruangan kelas lalu **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** membawa 2 (dua) buah kipas angin dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** membawa 1 (satu) buah kipas angin.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** tersebut mengakibatkan **UPTD SPF SDN 1 Paguan** mengalami kerugian sejumlah **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)**.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan dihubungkan dengan unsur pidana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bertemu dan mengajak **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** untuk melakukan Pencurian di UPTD SPF SDN Paguan 1 yang kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** diam-diam mengambil sebuah golok milik saudaranya yang berada dikotak pekakas didalam rumahnya selanjutnya Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** berjalan menuju ke UPTD SPF SDN Paguan 1 dengan membawa golok tersebut dan setelah tiba dilokasi lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** masuk kedalam area sekolah UPTD SPF SDN Paguan 1 kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** menuju sebuah ruang kelas lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berusaha membuka paksa (mencongkel) jendela kelas tersebut dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berhasil membuka paksa jendela tersebut lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** menyerahkan golok tersebut kepada **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** masuk kedalam ruang kelas melalui jendela tersebut dan saat itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** meminta **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** untuk berjaga diluar kelas sambil melihat situasi disekitaran sekolah;-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa setelah berada didalam ruang kelas tersebut lalu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas sebelah Timur kemudian Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** memanggil Terdakwa I **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** lalu menyerahkan 1 (satu) buah kipas angin melalui jendela tersebut kepada **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** yang kemudian **Terdakwa I TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa II **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** keluar melalui jendela tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bersama **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) buah kipas angin hasil curian tersebut dan menyimpannya dilahan tebu yang ada disebelah Utara sekolah UPTD SPF Paguan 1 dan setelah barang tersebut disimpan;-

Menimbang, bahwa kemudian mereka kembali menuju kelokasi (UPTD SPF SDN Paguan 1) untuk melakukan mengambil kipas diruangan lain, setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** masuk keruangan lainnya lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** untuk menunggu disebuah kamar mandi yang ada disebelah Selatan, setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan didepan ruang kelas sambil melihat-lihat kedalam ruang kelas melalui jendela yang ada dikelas tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** duduk didepan ruangan laboratorium sambil melihat situasi sekitar dan tidak lama kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan menuju kedepan ruang kelas dan langsung mematikan saklar lampu yang ada didepan ruang kelas tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** memanggil **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang menunggu dikamar mandi sekolah sebelah Selatan dan setelah **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** menghampiri **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mencongkel

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



jendela kelas dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya dan setelah berhasil membuka paksa jendela tersebut kemudian **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** naik dan masuk kedalam ruang kelas melalui jendela dan meminta **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** untuk berjaga diluar kelas selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** mengambil sebuah HP milik **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** bawa dan menghidupkan senter yang ada diHP milik **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** tersebut untuk menerangi ruang kelas lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan menuju meja guru yang ada didalam ruang kelas dan membuka laci meja guru tersebut setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** menuju kelemari yang ada disebelah meja guru lalu membuka lemari tersebut (kondisi lemari tidak dikunci hanya dikait dengan menggunakan sebuah kawat) dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang ada didalam lemari lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin menuju jendela kelas lalu naik keatas kursi murid dan menyerahkannya kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang sudah menunggu diluar kelas;-

Menimbang, bahwa setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali kelemari tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin lalu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** berjalan sambil membawa 1 (satu) buah kipas angin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menuju kejendela kelas dan naik ke atas sebuah meja dan menyerahkan kipas angin tersebut kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang menunggu diluar setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang menempel didinding kelas didekat jendela tempat **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** masuk dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** kembali menyerahkannya kepada **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** yang berada diluar ruang kelas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** keluar dari dalam ruang kelas melalui jendela yang sudah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI**

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka secara paksa dan setelah **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** dan **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** keluar dari ruangan kelas lalu **Terdakwa I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI** membawa 2 (dua) buah kipas angin dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** membawa 1 (satu) buah kipas angin.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI** dan **Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** tersebut mengakibatkan **UPTD SPF SDN 1 Paguan** mengalami kerugian sejumlah **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)**.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan dihubungkan dengan unsur pidana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ketiga, maka seluruh unsur pidana dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan yang diajukan Para Terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai kesalahan dari para terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan terhadap terdakwa II oleh karena didalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dengan alasan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain, maka

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penahanan atas diri terdakwa II tersebut; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah keping VCD GT-PRO plus warna putih/oranye berisi rekaman CCTV pencurian di UPTD SPF SDN Paguan 1, 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam adalah barang-barang hasil kejahatan yang kepemilikannya merupakan barang milik negara pada SD Negeri 1 Paguan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada UPTD SPF SD Negeri I Paguan melalui saksi Drs.Soeharto sebagai Kepala Sekolah tersebut;-

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah switer lengan panjang warna dongker merk AMAZONE dengan motif garis warna oranye dibagian depan bertuliskan NOBODY'S BUSINESS dan 1 (satu) buah jaket warna biru muda merk X-GUARD adalah barang-barang yang dikenakan oleh Parad Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut ikembalikan kepada terdakwa I Fathorrozi Alias Hor Bin Hawi Bin Hawi;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mendatangkan kerugian dan menghambat proses pendidikan pada SD Negeri I Paguan sebagai korban;-

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-
- Para Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diperbaiki keadaanya setelah menjalani pidana agar menjadi lebih baik diwaktu mendatang;-
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I : **FATHORROSI Alias HOR Bin HAWI BIN HAWI** dan Terdakwa II : **MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"**;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa I tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keping VCD GT-PRO plus warna putih/oranye berisi rekaman CCTV pencurian di UPTD SPF SDN Paguan1;
 - 4 (empat) buah kipas angin tempel/dinding merk HRK warna hitam.

Dikembalikan kepada UPTD SPF SDN 1 Paguan melalui Saksi Drs. Suharto

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna dongker merk AMAZONE dengan motif garis warna oranye dibagian depan bertuliskan NOBODY'S BUSINESS;

Dikembalikan kepada TERDAKWA I FATHORROSI ALIAS HOR BIN HAWI BIN HAWI

- 1 (satu) buah jaket warna biru muda merk X-GUARD.

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD FAQIH Alias FAQIH Bin TOHARI

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari SELASA, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.